

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
PENCATATAN PERKAWINAN KEDUA
(STUDI KASUS DI DESA LIMBANGAN
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SILMA SAFIRA

NIM : 1121045

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
PENCATATAN PERKAWINAN KEDUA
(STUDI KASUS DI DESA LIMBANGAN
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SILMA SAFIRA

NIM : 1121045

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SILMA SAFIRA

NIM : 1121045

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat
Terhadap Pencatatan Nikah Kedua
(Studi di Desa Limbangan Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



SILMA SAFIRA

NIM. 1121045

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.

Jl. Pahlawan Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Silma Safira

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Silma Safira
NIM : 1121045
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap
Aturan Pencatatan Perkawinan Kedua
(Studi Kasus di Desa Limbangan
Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 15 Oktober 2025
Pembimbing


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uIngusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Silma Safira

NIM : 1121045


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah (Studi di Desa
Limbangan kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 3 November 2025. dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Agung Barok Pratama, M.H.
NIP.198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I


Abdul Hamid, M.A.
NIP.197806292011011003

Penguji II


Khafid Abadi, M.H.I
NIP. 198804282019031013



Pekalongan, 3 November 2025

Dieahkan Oleh

Dekan


Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	tsa'	Tsa	-
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	Ha	-
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	dzal	Dzal	-
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
16.	ط	ta'	T	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	Z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

- a. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup dengan *harakat, fathah, kasrah, dan damah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

- b. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raudah al-Jannah

- c. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

- d. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullahh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fijri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath}ah	A	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	i
3.	-----ُ-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب – Yazhabu

سنل – Su'ila

ذكر – Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وَ	Fathah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	á	a bergaris atas
2.	يَ	Fathah dan alif layyinah	á	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	í	i bergaris atas
4.	وَ	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insán*

رمى : *Rama*

قيل : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. *Masya'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
- d. *Billah 'azza wa jalla*
- e. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis الـ القرآن : ditulis *al-Qur'an*
- f. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السية : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman

pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغ الي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf capital untuk Allahh berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمن الله : *Nasrun minallahi*

الله تلامرجميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياءعوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقن : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
 2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
- شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Nurul Huda dan Ibu Sri Mulyati tercinta. Yang meskipun tidak sempat merasakan Pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun tidak pernah berhenti memberikan dukungan, doa, dan pengorbanan demi keberhasilan anaknya. Kasih sayang dan ketulusan beliau menjadi sumber semangat terbesar dalam setiap langkah putrinya hingga dapat menyelesaikan studi hingga sarjana.
2. Saudara kandung penulis, Daubi Arfa Qona Qominati, Arzan Kinza, dan Adeeva Myesha. Terimakasih atas keceriaan, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi sumber motivasi dan pengingat bahwa setiap perjuangan akan lebih indah ketika dijalani dengan doa dan cinta dari keluarga.
3. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Pembimbing saya. Terimakasih telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan, ketelitian, dan perhatian beliau menjadi bagian penting dalam terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Yusron, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran, dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Bapak dan

- Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan maupun mendidik penulis selama perkuliahan.
6. Qutrotun Nada yang dengan penuh keikhlasan telah meminjamkan laptop sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Bantuan dan kebaikan hati yang diberikan menjadi bagian penting dalam setiap proses perjuangan ini.
 7. Ayu sephia, atas bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi, terutama dalam mendampingi dan mengantar penulis saat melaksanakan penelitian. Dukungan dan ketulusanmu menjadi bagian penting dalam terselesaikannya skripsi ini.
 8. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang selalu menemani, membantu dalam setiap proses perkuliahan serta memberikan semangat dan doa. Penulis sangat berterima kasih atas semua kebaikan yang telah mereka beri pada saya. Dan penulis ucapkan terima kasih sudah hadir dalam suka maupun duka, setia menemani dari awal perkuliahan hingga akhir. Penulis berharap dimanapun kalian berada tetap selalu diberi kebahagiaan.
 9. Terakhir, untuk diri saya sendiri Silma Safira yang telah berjuang dengan sepuh hati, menahan lelah, air mata, dan segala keraguan. Terimakasih telah bertahan di saat ingin menyerah, tetap melangkah ketika jalan terasa berat, dan terus percaya bahwa setiap usaha memiliki waktunya untuk berbuah manis. Skripsi ini menjadi saksi dari proses Panjang yang penuh Pelajaran dan kesabaran.

MOTTO

“Restu orang tua adalah kunci yang membuka setiap pintu keberhasilan”



ABSTRAK

Safira, Silma. NIM 1121045. 2025. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah Kedua (Studi di Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan).” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H.

Pernikahan kedua merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang setelah sebelumnya pernah melangsungkan pernikahan pertama, baik karena perceraian maupun kematian pasangan sebelumnya. Fenomena pernikahan kedua tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat 4 pasangan di Desa Limbangan. Hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat secara resmi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang melakukan perkawinan kedua tanpa pencatatan, serta melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan terhadap aturan pencatatan perkawinan kedua serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Limbangan terhadap pencatatan perkawinan kedua masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat mengetahui adanya aturan tentang kewajiban pencatatan nikah, namun tidak sepenuhnya memahami manfaat dan akibat hukumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum tersebut antara

lain: rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, status pekerjaan (seperti PNS yang tidak dapat meninggalkan istri pertama), kompleksitas prosedur pendaftaran nikah, serta kurangnya sosialisasi dari pihak KUA.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, khususnya Kantor Urusan Agama dan aparat desa, untuk meningkatkan sosialisasi hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap suami, istri, dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Desa Limbangan, Kesadaran Hukum, Pencatatan Perkawinan, Pernikahan Kedua.



ABSTRACT

Safira, Silma. NIM 1121045. 2025. “Public Legal Awareness Towards the Registration of Second Marriages (Study in Limbangan Village, Karanganyar District, Pekalongan Regency).” Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Agung Barok Pratama, M.H.

A second marriage is a marriage undertaken by someone who has previously been married, either due to divorce or the death of the previous spouse. The phenomenon of second marriages without official registration at the Office of Religious Affairs (KUA) was found in 4 couples in Limbangan Village. This is not in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), which requires every marriage to be officially registered.


The research method used is empirical juridical with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through direct interviews with members of the community who engage in second marriages without registration, as well as through library studies of legislation and related literature. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study aims to determine the level of legal awareness among the people of Limbangan Village, Karanganyar District, Pekalongan Regency regarding the regulations on the registration of second marriages, as well as the factors that influence it.

The research results indicate that the level of legal awareness of the residents of Limbangan Village regarding the registration of a second marriage is still relatively low. Most of the community is aware of the rule regarding the obligation to register a marriage, but they do not fully understand its benefits and legal consequences. The factors influencing this low legal awareness include: low education levels, economic factors, employment status (such as civil servants who cannot

leave their first wife), the complexity of marriage registration procedures, and the lack of socialization from the Office of Religious Affairs (KUA).

This research is expected to provide contributions to the government, particularly the Office of Religious Affairs and village officials, in improving the dissemination of laws regarding the importance of marriage registration as a form of legal protection for the husband, wife, and children resulting from the marriage.

Keywords: *Limangan Village, Legal Awareness, Marriage Registration, Second Marriage.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah (Studi di Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Kelaurga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
5. Bapak Muhammad Yusron, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Para pihak informan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Penulis,



Silma Safira

NIM: 1121045


DAFTAR ISI

HALAMAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II. TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP PENCATATAN PERKAWINAN	24

A.	Teori Kesadaran Hukum.....	24
B.	Faktor Yang Memengaruhi Kurangnya Kesadaran Hukum	29
C.	Konsep Pencatatan Perkawinan	31
BAB III. POTRET MASYARAKAT DESA LIMBANGAN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN		47
A.	Kondisi Umum Masyarakat di Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.....	47
B.	Profil Informan	53
C.	Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Limbangan Terhadap Pencatatan Perkawinan Kedua.....	62
BAB IV. ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA LIMBANGAN TERHADAP ATURAN PENCATATAN NIKAH.....		76
A.	Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Limbangan Terhadap Aturan Pencatatan Nikah Kedua	76
B.	Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah Kedua	92
BAB V. PENUTUP		106
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA		108
LAMPIRAN		111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1	Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar	40
Tabel 3.2	Data Sarana dan Prasarana Desa Limbangan .	41
Tabel 3.3	Presentase Agama di Desa Limbangan	42
Tabel 3.4	Informan Perkawinan Tanpa Dicatatkan Melalui Kantor Urusan Agama (KUA)	48
Tabel 3.5	Indikator Pengetahuan Hukum.....	53
Tabel 3.6	Indikator Pengetahuan Hukum.....	54
Tabel 3.7	Indikator Pemahaman Hukum.....	56
Tabel 3.8	Indikator Pemahaman Hukum.....	57
Tabel 3.9	Indikator Sikap Hukum	58
Tabel 3.10	Indikator Sikap Hukum	59
Tabel 3.11	Indikator Pola Perilaku Hukum.....	60
Tabel 3.12	Indikator Pola Perilaku Hukum.....	62
Tabel 4.1	Indikator Kesadaran Hukum	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Izin Penelitian

Lampiran II: Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran III: Dokumentasi Wawancara



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan kedua tanpa pencatatan resmi masih menjadi persoalan hukum yang kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan hukum dalam perkawinan kedua menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan perlindungan hukum yang adil. Permasalahan ini terlihat jelas dalam studi mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap aspek legal pencatatan perkawinan kedua, seperti yang terjadi di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bagian dari praktik kehidupan sehari-hari. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan definisi pernikahan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) merumuskan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Pencatatan perkawinan ialah suatu pencatatan yang dilakukan oleh para Pejabat Negara terhadap peristiwa

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Rajjagrafindo Persada, 2005), hlm.46

perkawinan. Menurut Mardani, pencatatan perkawinan merupakan suatu kegiatan pengadministrasian yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah mempelei melangsungkan resepsiperkawinan. bagi mempelei yang beragama Islam (KUA), dan bagi selain agama Islam di Kantor Catatan Sipil (KCS). Ketentuan ini lebih menekankan pada aspek sahnya perkawinan dalam konteks syar'i. Namun ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut seyogyanya dielaborasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku", artinya bahwa perkawinan sah menurut UU 1/1974 terdiri dari dua komponen yaitu sah dalam pandangan agama masing-masing dan perkawinan harus dicatatkan agar memiliki bukti administrative.³

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, pasangan suami istri mendapat salinannya. Oleh karenanya, apabila terjadi perselisihan yang tidak bertanggung jawab, maka dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Sebaliknya, apabila tidak mempunyai buku nikah, apabila terjadi percekcoan yang bermuara kepada pidana maka sangat sulit untuk membuktikannya secara administrasi karena perkawinannya tidak sah menurut perundang-undangan. Karena dengan adanya akta nikah tersebut, suami istri

³ Elfia Hengki Jaxznuardi, Efrinaldi, "PERKAWINAN JANDA TANPA AKTA CERAI (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)", *Journal Al-Ahkam* (2020), hlm 6

memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah dilakukan.⁴

Apabila pernikahan tidak dicatatkan maka dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan kepada salah satu atau atau para pihak yang ada di dalam ikatan perkawinan itu. Terutama bagi perempuan, seperti: jika selama masa perkawinan si istri dirugikan, maka istri tidak dapat mengadakan permasalahannya kepada negara, kemudian akan mengalami kesulitan dalam menuntut haknya. Begitu juga anak, ia tidak mendapat warisan dan biaya hidup dari ayahnya karena di dalam akta kelahiran anak tidak tercantum nama ayah.⁵ Meskipun dari kutipan di atas sudah dinyatakan secara jelas tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur oleh undang-undang, sehingga setiap masyarakat yang hendak menikah maka harus dicatatkan. Tetapi, belakangan ini terjadi di kalangan masyarakat terutama di Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai balai desa, terdapat 4 pasangan janda duda yang tidak mencatatkan pernikahannya yaitu sebagai berikut:⁶

Pasangan pertama, yaitu Bapak Y dan Ibu K, alasan tidak mendaftarkan pernikahannya karena secara hukum negara Bapak Y masih berstatus sebagai suami dari istri

⁴ GedePupung Januartika, KomangFebrinayanti Dantes, and I Nengah Suastika, '*Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)*', Jurnal Komunitas Yustisia, 5.3 (2022), hlm.95

⁵ Kiki Apriliyanti, *Pernikahan Siri Di Kalangan Warga Pendatang*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019), hlm.45

⁶ Wawancara Silma Safira, (12 Desember 2024), Pegawai Balai Desa Limbangan Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan.

pertamanya. Namun secara hukum Islam, ia telah menceraikan istrinya melalui talak dan telah hidup terpisah selama kurang lebih satu tahun.⁷ Pasangan kedua, yaitu Bapak H dan Ibu D, tidak mendaftarkan pernikahannya karena D merupakan istri kedua H.⁸ Pasangan ketiga Bapak E dan Ibu Y, tidak mendaftarkan pernikahan mereka karena pekerjaannya sebagai PNS membuat Bapak E sulit mencatatkan pernikahan secara resmi.⁹ Pasangan keempat yaitu Bapak S dan Ibu Y, tidak mencatatkan pernikahan karena berawal dari hubungan pertemanan yang semakin dekat dengan seorang perempuan di luar pernikahan resminya. Saat itu, ia mengaku hanya berniat berteman dan saling curhat mengenai masalah kehidupan. Namun, kedekatan yang intens dan tanpa batas akhirnya membuat mereka terlibat dalam hubungan yang lebih jauh dari sekadar teman.¹⁰ Pernikahan kedua merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang setelah sebelumnya pernah melangsungkan pernikahan pertama, baik karena perceraian maupun kematian pasangan sebelumnya.

Sebagaimana dari fakta empiris yang telah dipaparkan penulis pada bagian di atas, ada beberapa permasalahan mengenai pencatatan perkawinan yang terjadi di Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Pada pernikahan kedua seharusnya mereka sudah lebih mengerti dan memahami pentingnya

⁷ Pasangan Bapak Y dan Ibu K, diwawancarai oleh Silma Safira, Limbangan, 15 Desember 2024

⁸ Pasangan Bapak H dan Ibu D, diwawancarai oleh Silma Safira, Limbangan, 20 Desember 2024

⁹ Pasangan Bapak E dan Ibu Y, diwawancarai oleh Silma Safira, Limbangan, 23 Desember 2024

¹⁰ Pasangan G dan H, diwawancarai oleh Silma Safira, Limbangan, 27 Desember 2024

pencatatan perkawinan. Namun, perihal pencatatan tersebut masih terabaikan, kendatipun sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat desa Limbangan serta faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukumnya. Dari penjelasan di atas maka terjadi ketidaksesuaian apa yang diatur di Undang-undang dan yang terjadi di Desa Limbangan maka penulis tertarik meneliti “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Aturan Pencatatan Pernikahan Kedua (Studi Kasus Di Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran Hukum Masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar terhadap pencatatan perkawinan kedua?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar terhadap pencatatan perkawinan kedua?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kesadaran Hukum Masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar terhadap pencatatan perkawinan kedua.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar terhadap pencatatan perkawinan kedua.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah di KUA.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparatur dan masyarakat tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Aturan Pencatatan Nikah di KUA.

E. Kerangka Teori

Secara linguistik, istilah "kesadaran hukum" terdiri dari dua elemen yakni kesadaran dan hukum. Istilah "kesadaran" berakar dari kata dasar "sadar," yang diawali dengan ke-an. Sadar mengandung makna menyadari, memahami, dan mengerti. Kesadaran mengacu pada pengetahuan serta pemahaman tentang hal-hal, baik yang bersifat konkret maupun yang abstrak.¹¹ Hukum, dalam pengertian linguistik, merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh otoritas (pemerintah) atau norma adat yang diterima oleh seluruh individu dalam suatu komunitas (negara).¹²

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan ide-ide abstrak yang ada di dalam pikiran manusia mengenai keselarasan antara ketertiban dan kedamaian yang diinginkan atau yang seharusnya ada.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. 1, hlm, 76

¹² Ali Achmad, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 314.

masyarakat di mana pun selalu bertumpu pada serangkaian nilai-nilai, hal-hal yang harus dihormati oleh para anggotanya dan yang lebih praktis diungkapkan dalam norma-norma yang berfungsi sebagai arahan dan pedoman.¹³

Soerjono Soekanto mengatakan masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati. Hal inilah yang lazimnya di kalangan sosiologi hukum dinamakan *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*.¹⁴ Sehingga jika masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya ke lembaga yang berwenang bisa jadi mereka tidak tahu tentang pencatatan perkawinan, dari ketidaktahuannya mereka secara jelas menunjukkan bahwa mereka tidak paham manfaat-manfaat pencatatan perkawinan apalagi isi dari peraturan tersebut, dari hal itu mereka juga bisa tidak menghargai pencatatan perkawinan yang tidak mereka ketahui, dan mereka masih banyak yang tidak taat atas aturan tentang pencatatan perkawinan. Menurutnya kesadaran hukum ditandai oleh beberapa variabel yaitu:

a. Pengetahuan Hukum

Soerjono mengartikan bahwa seseorang yang mengetahui bahwa segala tingkah laku tertentu diatur oleh hukum maka hal itu yang dimaksud dengan pengetahuan hukum. Pengetahuan tersebut menyangkut dengan perilaku-perilaku yang dilarang oleh hukum ataupun dibolehkan secara hukum. Begitu juga Otje

¹³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali,1982), Cet, I, hlm 159

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali,1982) hlm 216

Salman mengartikan bahwa pengetahuan hukum ialah pengetahuan seseorang tentang perilaku-perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, secara tertulis maupun tidak tertulis, dan apa yang diperbolehkan oleh hukum maupun perilaku yang dilarang oleh hukum.¹⁵

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum hampir sama dengan pengetahuan hukum, hanya saja pemahaman hukum lebih kepada mengerti tentang isi manfaat, atau tujuan dalam peraturan atau hukum yang ada.¹⁶ Artinya seseorang bisa saja melakukan suatu perbuatan hukum dari sifat hukum yang “memaksa”, tanpa ia paham atau mengerti isi dari hukum tersebut. Maka pemahaman hukum ialah sebuah pengertian masyarakat terhadap hukum yang menjadi sebuah kewajiban atas perbuatan hukumnya.

c. Sikap Terhadap Hukum

Salah satu tugas hukum dibuat yakni sebagai bentuk penunjang kepentingan-kepentingan masyarakat, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku. Sehingga muncul penghargaan atau sikap masyarakat atas hukum tentang suatu yang dilarang atau diperintahkan dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat.¹⁷ Karena ketaatan masyarakat pada hukum sedikit banyak tergantung pada kepentingan-kepentingan masyarakat dalam bidang tertentu dapat ditampung oleh hukum tersebut.

d. Perilaku Hukum

¹⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm 79

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, hlm 209

¹⁷ Ibid. hlm 218

Adalah sebuah tingkah laku masyarakat yang sesuai dengan hukum atau tingkah laku masyarakat atas hukum diaplikasikan dalam tingkah laku keseharian atau keadaan-keadaan tertentu.¹⁸ Dan tingkah laku inilah yang menjadi indikator bahwa masyarakat yang dalam tingkah lakunya di keadaan-keadaan tertentu atau bahkan dalam keseharian sesuai dengan hukum adalah sebuah masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Maka jika direlasikan terhadap masyarakat atau di antara pasangan suami istri yang patuh terhadap hukum dengan melakukan perkawinan sah secara agama dan negara, melakukan syarat dan rukun pernikahan serta mencatatkan perkawinannya ke institusi yang berwenang yang kemudian berbentuk dalam buku nikah, maka masyarakat seperti itulah yang memiliki kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan. Dengan menggunakan teori dari Soerjono Soekanto, dapat mengetahui bagaimana hukum pernikahan berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana masyarakat memahami dan melaksanakan hukum pernikahan. Teori ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang hukum pernikahan dan bagaimana hukum pernikahan berinteraksi dengan masyarakat. Alasan peneliti menggunakan teori ini karena kesadaran hukum masyarakat Desa Limbangan tentang pencatatan nikah bisa di bilang rendah sehingga teori kesadaran hukum sangat relevan untuk penelitian ini.

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang

¹⁸ Ibid. hlm 219

akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti.

Pertama, jurnal yang disusun oleh Wafa Suci Ningrum, dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda atau Duda di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)*” tujuan penelitian ini untuk menganalisis yuridis terhadap problematika dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan di Kabupaten Ponorogo. Solusi yuridis terhadap problematika dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur sebagai prasyarat pencatatan pernikahan di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah melalui wawancara dan dokumen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa dalam perkara dispensasi kawin bagi janda atau duda di bawah umur, Kepala KUA dan Ketua PA Kabupaten Ponorogo menggunakan metode interpretasi sistematis, komparatif, dan subsumptif untuk menanganinya. Dalam hal ini dinyatakan bahwa janda atau duda di bawah tidak lagi memerlukan dispensasi kawin untuk pernikahannya.¹⁹ Penelitian Wafa Suci Ningrum dengan penelitian penulis ada perbedaan yaitu penelitian Wafa Suci Ningrum lebih

¹⁹ Wafa Suci Ningrum, *Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda atau Duda di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.2022

fokus terhadap dispensasi nikah dibawah umur dan pencatatan pernikahannya, akan tetapi penelitian penulis lebih fokus terhadap pencatatan pernikahan kedua. Sementara penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama membahas tentang pencatatan nikah.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Athifatul Wafirah, Yeni Novitasari, Hammis Syafaq dengan judul “Pernikahan Siri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqasid al-Shari’ah” tujuan penelitian ini untuk menganalisis peraturan khusus tentang perkawinan bagi janda atau duda dari Aparatur Sipil Negarayang meninggal. Janda/duda dari ASN yang meninggal dunia, tetap mendapat tunjangan pensiun selama tidak menikah. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data berasal dari undang-undang, buku dan artikel jurnal. Data yang terkumpul dianalisis dengan teori maqasid al-shari’ah secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa salah satu faktor janda/duda ASN menikah lagi secara siri adalah untuk tetap mendapat tunjangan pensiun. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai pasal 9, yang menyebutkan bahwa janda/duda dari ASN yang meninggal berhak mendapat tunjangan selama tidak menikah. Jika menikah lagi, maka akan terputus tunjangannya.²⁰ Penelitian Athifatul Wafirah, Yeni Novitasari, Hammis Syafaq dengan penelitian penulis ada perbedaan yaitu penelitian Athifatul Wafirah, Yeni Novitasari, Hammis Syafaq lebih fokus terhadap pelaksanaan pernikahan siri dari aparatur

²⁰ Athifatul Wafiroh dkk, *Pernikahan Siri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqasid al-Shari’ah*, Vol. 4 No.4, Ma’mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 2023

sipil negara perspektif maqasid syariah, akan tetapi penelitian penulis lebih fokus terhadap pencatatan pernikahan kedua. Sementara penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama membahas tentang pernikahan kedua.

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Alviro Mulya dan Elimartati, dengan judul “Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam” tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara, dan mengetahui faktor penyebabnya serta untuk menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap pelaksanaan akad nikah baru tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sumber data penelitian ini dari pasutri yang melakukan nikah baru, ninik mamak dan kepala KUA Lintau Buo Utara. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan nikah baru di KUA Lintau Buo Utara terdiri dari 3 tahap, yaitu pendaftaran, screening pra nikah dan akad nikah. Faktor penyebab nikah baru ini dikarenakan faktor legalitas yaitu untuk mengurus kartu keluarga, dan akta kelahiran anak serta adanya anggapan belum menikah dari orang lain.²¹ Penelitian Alviro Mulya dan Elimartati dengan penelitian penulis ada perbedaan yaitu penelitian Alviro Mulya dan Elimartati lebih fokus tentang pelaksanaan akad nikah baru yang sebelumnya merupakan pernikahan siri, akan tetapi penelitian penulis lebih fokus terhadap pencatatan pernikahan kedua. Sementara penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama

²¹Alviro Mulya, Elimartati, *Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Vol 3 No 3, Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah, 2022

membahas mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Aziz Diki, dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan melalui Isbat Nikah” tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Desa Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian yuridis sosiologis yang menuntut peneliti untuk terjun langsung di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena sajian data yang didapatkan berupa data deskriptif mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan melalui metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tentang pencatatan perkawinan adalah sebagai batu loncatan yang menghalangi kelancaran perkawinan, pandangan tersebut dilatar belakangi karena adanya batasan usia dalam pencatatan perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam UU no 16 tahun 2019 yakni batas minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga dari aturan tersebut yang menjadi faktor masyarakat lebih memilih menikah sirri terlebih dahulu, mencatatkan perkawinan kemudian. Dan jika dilihat dari kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat nikah, bisa dikatakan bahwa masyarakat wongsorejo masih belum bisa dikatakan masyarakat yang sadar terhadap hukum. Karena dua dari empat indikator kesadaran hukum; pemahaman hukum dan prilaku hukum tidak terpenuhi. Secara pemahaman masyarakat masih belum paham tujuan

adanya pencatatan perkawinan terlebih melalui isbat nikah, dan masyarakat juga masih buta terkait prosedur isbat sehingga prosedur yang sangat mudah, dianggapnya mempersulit, konsekuensinya banyak masyarakat yang enggan melakukan prosedur pencatatan perkawinan. Pekerjaanpun juga menjadi salah satu faktor masyarakat tidak berperilaku hukum karena sudah sangat kerepotan dalam mengurus kerjaan dan enggan untuk mengurus pencatatan perkawinan.²² Penelitian Aziz Diki dengan penelitian penulis ada perbedaan yaitu penelitian Aziz Diki lebih fokus tentang pencatatan perkawinan melalui isbat nikah, akan tetapi penelitian penulis lebih fokus terhadap pencatatan pernikahan kedua. Sementara penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama membahas mengenai pencatatan pernikahan.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Rizky Amaliyah, dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah (Studi pada Masyarakat Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara)” tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan nikah dan untuk mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Sepaku terhadap pencatatan nikah baik dari segi positif dan hokum Islam. Jenis penelitian ini adalah peneitian lapangan (Field research) kualitatif deskriptif dan dengan pendekatan normatif-empiris. Adapun sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan uji keabsahan data yaitu teknc

²² Aziz, Diki, *Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan melalui Isbat Nikah*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.2021

triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi masyarakat Kelurahan Sepaku tidak mencatatkan perkawinannya disebabkan karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, perkawinan dibawah umur, hamil diluar nikah, belum mengurus akta cerai atau kematian dari perkawinan pertama dan kurangnya sosialisasi tentang pencatatan nikah. Kesadaran hukum Masyarakat Kelurahan Sepaku terhadap pencatatan nikah dapat dinilai 2 responden belum sadar dan 13 lainnya masihh kurang tingkat kesadaran hukumnya. Hal ini terbukti dari masihh banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya pada instansi pencatat nikah atau KUA, Karena sesuai dengan indikator kesadaran hukum yaitu pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masihh kurang sehingga mereka acuh terhadap hukum dan perilaku masyarakat terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan menjadi dikesampingkan, mereka pun tidak setuju dengan kewajiban pencatatan nikah Karena dianggap menyulitkan mereka.²³ Penelitian Rizky Amaliyah dengan penelitian penulis ada perbedaan yaitu penelitian Rizky Amaliyah lebih fokus tentang perkawinan pertama yang tidak dicatatkan, akan tetapi penelitian penulis lebih fokus terhadap pencatatan pernikahan kedua. Sementara penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama membahas mengenai pencatatan pernikahan.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

²³ Rizky Amaliyah, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah (Studi pada Masyarakat Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wafa Suci Ningrum	Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda atau Duda di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)	Sama-sama membahas tentang pencatatan nikah	Penelitian ini lebih fokus terhadap dispensasi nikah dibawah umur
2.	Athifatul Wafirah, Yeni Novitasari, Hammis Syafaq	Pernikahan Siri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqasid al-Shari'ah	Sama-sama membahas tentang pernikahan kedua	Penelitian ini lebih fokus terhadap pelaksanaan pernikahan siri dari aparatur sipil negara perspektif maqasid syariah
3.	Alviro Mulya dan Elimartati	Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada	Jurnal ini membahas mengenai pernikahan	Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan

		Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam	yang tidak dicatitkan atau nikah siri	tentang pelaksanaan akad nikah baru yang sebelumnya merupakan pernikahan siri
4.	Aziz Diki	Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan melalui Isbat Nikah	Sama-sama membahas kesadaran hukum pencatatan perkawinan	Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan pencatatan perkawinan melalui isbat nikah
5.	Rizky Amaliyah	Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah (Studi pada Masyarakat Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara)	Jurnal ini sama-sama membahas mengenai kesadaran hukum pencatatan nikah	Pada jurnal ini pembahasannya lebih fokus tentang faktor-faktor yang menyebabkan msyarakat tidak mencatatkan pernikahannya

Sumber: Data diolah dari berbagai penelitian terdahulu

Berdasarkan telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang umumnya membahas tentang pencatatan perkawinan secara umum maupun melalui mekanisme isbat nikah, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan fokus antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan hasil-hasil kajian terdahulu dengan menghadirkan objek kajian yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada aspek kesadaran hukum masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan kedua secara resmi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Aturan Pencatatan Pernikahan Kedua (Studi Kasus Di Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)”. Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti karena terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan adalah yuridis empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan.²⁴ Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.²⁵

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-

²⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm134

undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif mengenai kesadaran hukum pencatatan perkawinan kedua di Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris.²⁶ Sumber data primer ini adalah pasangan dari pernikahan kedua yang digali dari kuesioner dan wawancara pasangan yang tidak mencatatkan nikahnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan.²⁷ Objek penelitiannya bersifat publik yang diambil dari buku-buku, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini, bahan data sekunder yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

1) Tingkat 1: Undang-Undang

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Mengatur tentang perkawinan di Indonesia, termasuk ketentuan tentang pencatatan perkawinan.

²⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 23

²⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Mengatur tentang administrasi kependudukan di Indonesia, termasuk ketentuan tentang pencatatan perkawinan.
 - 2) Tingkat 2: Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Mengatur tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan, termasuk ketentuan tentang pencatatan perkawinan.
 - 3) Tingkat 3: Peraturan Lainnya
Kompilasi Hukum Islam (KHI): Mengatur tentang hukum perkawinan menurut Islam, termasuk ketentuan tentang pencatatan perkawinan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara.
Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan. Melakukan wawancara langsung terhadap kesra desa, RT, dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dari masyarakat desa Limbangan yang melakukan pernikahan kedua.²⁸
4. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data merupakan bagian yang paling penting dalam suatu proses penelitian, karena dalam

²⁸ Endang Purwaningsih, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta Mandar Maju, 2022)

pengolahan data dapat mengandung makna yang berguna dalam menjelaskan dan memahami hasil penelitian.

Tenik pengolahan data dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses seleksi, yang menitikberatkan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data mentah hasil catatan tertulis dilapangan.
- b. Penyajian data, yaitu mengatur informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, menjadikannya lebih selektif dan sederhana serta memberikan penarikan kesimpulan data.
- c. Kesimpulan, yaitu tahap akhir dalam proses analisis data.²⁹

5. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.³⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan yang telah melakukan pernikahan kedua kalinya yang tidak mencatatkan berjumlah 4 pasangan.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.³¹ Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Bila

²⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, “ *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* “, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm.80

³¹ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm.173

populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.³² Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan yang telah melakukan pernikahan kedua kalinya berjumlah 4 pasangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menghasilkan pembahasan yang sistematis, maka penulis memakai sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka (kerangka teori dan penelitian sebelumnya yang relevan), metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Berisi landasan teori yang memuat teori kesadaran hukum dan aturan pencatatan pernikahan kedua.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Berupa bentuk dari hasil studi dilapangan berupa kondisi geografis Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar dan kesadaran hukum Masyarakat terhadap aturan pencatatan pernikahan kedua.

BAB IV : PEMBAHASAN PENELITIAN


Berisi mengenai analisis perihal :

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm.81

1. Bagaimana kesadaran Hukum Masyarakat terhadap aturan pencatatan pernikahan kedua?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Masyarakat terhadap pencatatan pernikahan kedua?

BAB V : PENUTUP

Berisi penutup, yang meliputi: kesimpulan, saran, dan penulis



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah yang dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah dikemukakan:

Berdasarkan empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, keempatnya menunjukkan hasil yang belum optimal. Kesadaran hukum masyarakat masih bersifat formalistik, di mana hukum hanya dipahami sebatas aturan administratif, belum sampai pada tahap pemahaman substantif bahwa hukum memiliki fungsi melindungi hak-hak istri dan anak.

Rendahnya kesadaran hukum ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor pekerjaan terutama bagi PNS dan karyawan swasta yang khawatir akan sanksi dan tekanan sosial, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan tokoh agama, serta pengaruh budaya dan nilai-nilai agama yang masih menganggap bahwa pernikahan secara agama sudah cukup sah tanpa perlu pencatatan di KUA.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap aturan pencatatan nikah.

1. Bagi Pemerintah (Kementerian Agama)

Perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui program desa sadar hukum, penyuluhan di KUA, serta pemanfaatan media sosial dan media massa

agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di pedesaan.

2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya sekadar urusan administratif, tetapi juga bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang mendukung tertib hukum dan perlindungan hak keluarga.

3. Bagi Pemerintah dan KUA

Hendaknya melakukan evaluasi dan penyederhanaan terhadap prosedur administrasi pencatatan perkawinan, terutama bagi pasangan yang ingin mencatatkan perkawinan kedua secara sah. Proses yang mudah, cepat, dan transparan akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas, mencakup wilayah lain dan variabel tambahan seperti pengaruh ekonomi, sosial, serta peran lembaga keagamaan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Arifin, Zainal, 2019, *Hukum dan Kesadaran Hukum dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta: Prenada Media.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Krabbe, H., 1922, *The Modern Idea of the State*, London: Allen & Unwin.
- M. Quraish Shihab, 2006, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Mardani, 2016, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

- Muhammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU, dan Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2013, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Paul Scholten, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siti Musdah Mulia, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Wahbah az-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.

Jurnal dan Penelitian Terdahulu

Alviro Mulya dan Elimartati, 2020, “Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*.

Athifatul Wafirah, Yeni Novitasari, dan Hammis Syafaq, 2022, “Pernikahan Siri Janda atau Duda dari Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqasid al-Shari’ah,” *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam*.

Aziz Diki, 2020, “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah,” *Jurnal Hukum dan Syariah*.

Hidayati, Nurul, 2019, “Pencatatan Nikah dalam Perspektif Fiqh dan Undang-Undang,” *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 12, No. 2.

Lailatul Munawaroh, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Pernikahan Tidak Tercatat,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 6, No. 1.

Nur Aini, 2020, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Siri dan Dampaknya,” *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 54, No. 3.

Rizky Amaliyah, 2021, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah (Studi pada Masyarakat

Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara),” *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*.

Siti Fatonah, 2020, “Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Fenomena Pernikahan Kedua Tanpa Izin Pengadilan,” *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 9, No. 2.

Wafa Suci Ningrum, 2021, “Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda atau Duda di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo),” *Jurnal Hukum dan Syariah*.

Zahra Nuraini, 2022, “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan di Era Modern,” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sumber Lapangan dan Internet

Data hasil wawancara Masyarakat Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, 2025.

Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, 2025.

Website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan <https://pekalongankab.bps.go.id>.

Website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia <https://kemenag.go.id>.